



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH /
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI
DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH

NOMOR : 01/SKB/M/2001

NOMOR : 15/SKB/MENEG/VII/2001

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH /
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI
DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional diperlukan berbagai upaya antara lain meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai gerakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai peran sangat penting, baik dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tersebut, perlu dilaksanakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam penyelenggaraan permukiman dan prasarana wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, dan b dimaksud, perlu mengatur pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam penyelenggaraan Permukiman dan Prasarana Wilayah di dalam Keputusan Bersama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Kontruksi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 13. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Kabinet Periode 2000-2004;

14. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
15. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
16. Keputusan Presiden Nomor 178 tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan tata Kerja LPND;
17. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Per-koperasi;
18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 210/KEP/MENEG/IX/1998 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Koperasi dan UKM;
19. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan PKM Nomor 01/KEP/K.BDN/V/2000 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan PKM;
20. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH / KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM PENYELENGGARA-AN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- 1). Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- 2). Usaha Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- 3). Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah lingkup kegiatan yang menjadi kewenangan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah meliputi Bidang Permukiman (Perumahan, Permukiman Perkotaan dan Perdesaan), Pekerjaan Umum (Prasarana Wilayah, Sumber Daya Air dan Kontruksi), dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4). Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mencakup Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Deputi Bidang Produksi, Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang fungsi dan peranannya sebagai pengambil keputusan dan kebijakan Program di Tingkat Pusat dan Dinas yang berfungsi sebagai fasilitator pelaksana program untuk menangani kegiatan Koperesi dan UKM di Tingkat Daerah.

- 5). Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah lembaga pelaksana kebijakan pembangunan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 6). Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah lembaga penyelenggara tugas Pemerintah yang meliputi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, yang terdiri dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pembinaan Kontruksi dan Investasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- 7). Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 8). Pelaku Pembangunan (*Stakeholder*) yaitu departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintah di pusat, pemerintah di daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan keputusan bersama ini adalah :

- 1). Sebagai landasan untuk mengadakan kegiatan bagi kedua belah pihak dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Penyelenggaraan Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- 2). Untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar mampu berperan sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dalam penyelenggaraan Permukiman dan prasarana wilayah secara nasional.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup pengaturan dalam keputusan bersama ini meliputi :

- 1). Penyiapan kebijakan, strategi, dan program pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, usaha dan permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam penyelenggaraan permukiman dan prasarana wilayah;
- 2). Pemberian dorongan peran Pemerintah Daerah, Asosiasi Profesi, Swasta dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, baik di pusat maupun di daerah;
- 3). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bersama terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 4 PELAKSANAAN TUGAS

Pelaksanaan keputusan bersama ini didasari :

- 1). Saling mendukung dalam penyediaan fasilitas bagi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah guna penyelenggaraan Permukiman dan Prasarana wilayah yang bersumber dari Dana APBN dan sumber dana lain;
- 2). Saling mendukung dalam memberikan kemudahan dan kelancaran teralaksananya informasi, komunikasi, jejaring kerja dan forum pengkajian di pusat dan di daerah untuk mengakomodasi aspirasi pelaku pembangunan ("*Stakeholder*");
- 3). Saling melakukan koordinasi sejak penyiapan program, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Pasal 5
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

- 1). Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut dalam pasal 4, dibentuk kelompok kerja untuk pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam penyelenggaraan permukiman dan prasarana wilayah;
- 2). Pelaksanaan keputusan bersama ini diatur lebih lanjut dalam kerja sama teknis di Tingkat Eselon I pada bidang masing-masing.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan bersama ini menjadi tanggung jawab Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, sesuai dengan bidang wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- 1). Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- 2). Dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama ini, maka Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dengan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 01/SKB/Meneg/I/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi
01/BM/SM/2000
- 3). Hal-hal yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak;
- 4). Keputusan Bersama ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juli 2001

MENTERI PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA MENENGAH / KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI
DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH

Ir. ERNA WITOELAR, Msi.

Drs. H. ZARKASIH NUR

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden RI (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden RI;
3. Para Menteri Kabinet Periode 1999/2004;
4. Gubernur Propinsi Seluruh Indonesia;
5. Para Eselon I di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Para Eselon I di lingkungan Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM;
7. Para Eselon I di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan PKM;
8. Para Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia;
9. Arsip.